

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KINERJA DPRD PROPINSI MALUKU DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

Oleh:

Rostina¹⁾

(rostinahasyim0110@gmail.com)

Abstrak

Peranan anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sangatlah penting terlebih di khususkan lagi kepada fungsi legislasi, karena itu, dibutuhkan kemampuan berpikir secara rasional, luas dan mendalam yang dimiliki oleh anggota DPRD sehingga mampu mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara untuk melaksanakannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah daerah.

Dan realitas menunjukkan bahwa dalam beberapa hal tertentu, kinerja anggota dewan dalam mengkomunikasikan aspirasi masyarakat masih ada yang belum efektif dan efisien, namun realitas lainnya menunjukkan kinerja anggota dewan di dalam pembuatan peraturan daerah (PERDA) inisiatif cukup baik dan optimal. Di katakan demikian karena sesuai dengan pemberitaan Top News Antara Maluku (2020) produk perda yang telah di hasilkan dalam kurun waktu 2019-2020 terlihat sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) usul inisiatif dari empat komisi guna diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah (Perda) telah tuntas pembahasannya.

Membaiknya kinerja anggota dewan Propinsi Maluku, menurut hemat kami, lebih disebabkan karena membaiknya faktor kualitas sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri dalam memahami dan mengimplementasikan hak dan fungsi-fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terutama berkaitan dengan fungsi legislasi.

Kata Kunci : Kinerja DPRD, Fungsi Legislasi, dan Perda Inisiatif

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya kedudukan antara eksekutif dan legislatif tidak dapat di lepas pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya hal ini di sebabkan karena eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja yang mengharuskan adanya hubungan timbal balik di antara kedua badan tersebut baik di pusat maupun di daerah.

Seperti halnya kepala daerah, DPRD pun memiliki beban tugas yang tidak ringan, karena tugas pokoknya adalah bersama-sama dengan kepala daerah menyusun, membahas dan menetapkan kebijaksanaan daerah baik yang berupa

¹⁾ Rostina, Mahasiswa Program Pascasarjana Administrasi Publik Fisip Unpatti Ambon

peraturan-peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).di samping itu DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah. Dengan tugas dan fungsi semacam ini DPRD di tutut untuk memiliki kualitas yang memadai .

Untuk dapat memahami kemampuan yang sebanding dengan beban tugas di atas maka faktor pendidikan dan pengalaman, menduduki posisi penting dalam membentuk dan menempa anggota DPRD itu sangat penting.

Fungsi pembuatan Undang-Undang atau peraturan daerah merupakan fungsi utama dan asli dari dewan perwakilan rakyat sebagai badan legislatif. Lewat fungsi pembuatan Undang Undang, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun secara fungsional. Kadar atau mutu Undang Undang atau peraturan yang dihasilkan DPRD menjadi ukuran kemampuan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya.

Sehubungan dengan ini maka untuk melaksanakan fungsi daripada lembaga legislatif maka anggota DPRD di berikan hak hak tertentu sebagaimana di atur dalam pasal 44 ayat 1 Undang Undang No 32 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan perda
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan di pilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Protokoler dan
- h. Keuangan dan administratif

Dengan adanya sejumlah hak hak yang dimiliki oleh anggota DPRD seperti yang di atur di dalam pasal 44 ayat 1 undang undang nomor 32 tahun 2004. Hak hak anggota DPRD ini dapat di jalankan apabila mereka di dalam kinerjanya untuk menyusun peraturan daerah (PERDA) di bekali dengan sumber daya manusia(SDM) yang memadai.

Yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang pengalaman politik dari anggota DPRD, karena bagaimanapun juga pengalaman akan sangat menentukan tingkat kematangan dalam berpolitik. Seorang anggota DPRD yang tidak begitu mempersiapkan diri dengan baik tentu sangat menentukan kinerjanya sebagai wakil rakyat, terutama bagaimana menterjemahkan aspirasi masyarakat yang kemudian mengangkatnya menjadi sebuah kebijakan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD di tingkat daerah di atur dengan jelas di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 di mana yang di maksudkan dengan pemerintahan daerah adalah badan legislatif daerah dan badan eksekutif daerah. Di mana hubungan dari kedua komponen ini adalah sebagai pemerintahan daerah yang secara bersama sama menjalankan pemerintahan di daerah. Dan fungsi dari badan legislatif daerah yang paling esensial berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 41 ialah:fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi di sini adalah bersama sama dengan badan eksekutif daerah membuat peraturan daerah, sedangkan fungsi anggaran adalah bersama sama dengan badan eksekutif daerah menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja badan eksekutif daerah.

Dari ketiga fungsi ini dapat di lihat peranan dari anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sangatlah penting terlebih di khususkan lagi kepada fungsi legislasi, dimana anggota DPRD harus mampu menerjemahkan kebutuhan dan kemauan masyarakat yang di implementasikan dalam peraturan daerah (PERDA). Berhubungan dengan itu maka Josep Riwu Kaho menyatakan bahwa fungsi pokok dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah:

1. Sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijakan daerah
2. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan daerah yang di laksanakan kepala daerah (eksekutif)

Maka untuk itu kinerja dari pada para anggota DPRD di dalam menyusun peraturan daerah (PERDA) sangatlah penting untuk mensukseskan program program dari pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Josef Riwu Kaho menjelaskan untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Kebijaksanaan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah masalah kehidupan yang di hadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula pendidikan dan pengalaman.

Pengetahuan yang luas dan mendalam yang dimiliki oleh anggota DPRD akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kebutuhan dan kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara cara untuk melaksanakannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal ini maka menurut Moenir bahwa kinerja adalah: kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Hasibuan mengatakan bahwa kinerja adalah: hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.

Berdasarkan berbagai penilaian di atas bila di kaitkan dengan kinerja anggota DPRD Propinsi Maluku di dalam pembuatan peraturan daerah (PERDA) inisiatif cukup baik dan optimal. Di katakan demikian karena hal ini sangatlah jelas sekali apabila di lihat dari produk perda yang telah di hasilkan dalam kurun waktu 2019-2020 terlihat sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) usul inisiatif dari empat komisi guna diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah (Perda) telah tuntas pembahasannya. (Top News Antara Maluku, 2020)

Dari indikasi di depan menunjukkan bahwa badan legislatif daerah dapat mengimbangi badan eksekutif daerah di dalam merumuskan Peraturan Daerah (PERDA). Atas dasar inilah akhirnya menarik minat penulis selaku anggota

legislative yang sementara studi pada program Pasca Sarjana Administrasi Publik untuk mendalaminya melalui penulisan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di depan, maka permasalahan pokok yang dapat di rumuskan di dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi kinerja DPRD Propinsi Maluku dalam Pembuatan Peraturan Daerah ?.

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah maka pembatasan masalah perlu di lakukan, maka masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Propinsi Maluku dalam Pembuatan Peraturan Daerah di batasi pada faktor Sumber daya manusia, Sarana prasarana dan faktor Anggaran.

B. METODE PENELITIAN

Data yang lapangan yang di ambil dalam kajian ini menggunakan beberapa teknik observasi, namun dianggap perlu, akan dilakukan wawancara dengan informan yang dinilai sesuai objek/faktor yang dikaji. Sedangkan data-data yang dikumpulkan kemudian diproses dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga mudah diidentifikasi dan diinterpretasikan berdasarkan kondisi-kondisi objektif di lapangan.

C. PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut secara empirik maka penelitian lapangan kami lakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang kemudian akan diolah dan di analisis guna menggambarkan faktor manakah yang paling berpengaruh atau yang paling dominan mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku dalam Pembuatan Peraturan Daerah.

Setelah data-data diperoleh selanjutnya direduksi pemilihan dan seleksi terhadap data-data dari berbagai instrument tersebut diatas, dengan senantiasa menfokuskan perhatian terhadap masalah yang dikaji. Hasil tersebut kemudian diberikan kesimpulan sendiri oleh penulis sesuai hasil yang diperoleh sehingga mampu mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah di Propinsi Maluku, dalam melaksanakan fungsi legislasi bersama pemerintah daerah.

Atas dasar uraian tersebut maka berikut ini akan disajikan secara berturut-turut gambaran hasil kajian dan pembahasannya melalui ukuran-ukuran antara lain ; a) Sumber daya manusia (SDM), b) Sarana prasarana dan c) Anggaran.

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam UU No 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa Susunan Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD merupakan Badan Legislatif Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adala Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Dearah lainnya. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Susunan Pemerintahan yang demikian adalah semata-mata untuk menghapus kesan adanya dominasi kekuasaan sehingga dilakukan pemisahan keduanya dimana DPRD sebagai mitra dan bukan sebagai unsur Pemerintah Daerah. Dengan begitu telah menempatkan DPRD dan dukungan kantor Sekretariat DPRD sebagai komponen penting dan

sentral dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dengan keikutsertaan rakyat lewat DPRD dalam menentukan kebijakan Pemerintah di daerah.

Olehnya itu faktor kualitas Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan baik pada puncak pemerintahan tertinggi ataupun pada pemerintahan terendah (Eksekutif) maupun DPRD (legislative). Hal ini dikatakan demikian karena pengalaman menunjukkan pada masa Orde baru, sebagian besar kebijakan pemerintah daerah selalu didominasi oleh eksekutif. Memang banyak faktor yang turut mempengaruhi hal ini. Namun menurut hemat kami, terjadinya situasi demikian lebih disebabkan karena faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri dalam memahami dan mengimplementasikan hak dan fungsi-fungsi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Senada dengan hal diatas menurut Riswandha, DPRD itu mempunyai fungsi antara lain yaitu fungsi Legislasi “yaitu berhubungan dengan upaya menunjukkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh Eksekutif/Pemerintah”. Dalam hal ini kualitas personel anggota dewan benar-benar diuji, karena harus merancang dan menentukan arah suatu tujuan aktivitas pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Bahkan menurut Meriam Budiarjo (1998,185) menjelaskan bahwa telah menjadi gejala umum, titik berat bidang legislasi telah banyak bergeser ketangan eksekutif. Mayoritas dari perundang-undangan (perda) dirumuskan dan dipersiapkan oleh eksekutif, sedangkan legislative tinggal membahas dan mengamandemenkan. Lagipula undang-undang (perda) yang dihasilkan selain jumlahnya sangat sedikit juga terkesan jarang menyangkut kepentingan umum.

Dalam pandangan yang sama, Gregory (1986,26) mengemukakan bahwa eksistensi DPRD sekarang ini banyak mendapat sorotan. Adapun sorotan tersebut merupakan pertanda adanya keinginan rakyat bahwa lembaga ini haruslah semakin berbobot dan harus memajukan perannya dalam menghimpun, menyeleksi dan meluruskan aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan.

Atas dasar ini, kiranya masalah sumber daya manusia atau sumber daya anggota kiranya perlu dibenahi sedini mungkin demi kepentingan organisasinya ke depan. Begitu pentingnya masalah sumber daya manusia dalam Suatu organisasi maka menurut Miftah Thoha (1983; 33) bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, dan bahkan merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi.

Untuk itu maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama kualitas anggota DPRD haruslah mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama partai politik yang mengusung atau yang mencalonkan kadersnya untuk duduk di kursi legislatif hendaklah mempertimbangkan kemampuan atau kualitas yang dimiliki calon tersebut sehingga kehadirannya di DPRD tidak hanya sebagai pelengkap tetapi sebagai wakil rakyat yang benar-benar dapat di andalkan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menyimak pemikiran di atas, dapatlah ditegaskan bahwa langkah-langkah dalam upaya peningkatan sumber daya anggota DPRD Propinsi Maluku,

walaupun masih dalam bentuk klasik yakni melalui studi banding yang lebih terkesan jalan-jalan namun tidaklah dipungkiri bahwa masalah pengembangan kemampuan sumber daya anggota DPRD yang ada senantiasa mendapat perhatian yang serius.

Disisi lain peningkatan kualitas sumber daya anggota DPRD secara berdaya guna serta praktis mendorong peningkatan pemahaman dan kemampuan yang signifikan lewat pendidikan kilat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka merupakan salah satu upaya yang efektif. Atas dasar ini kiranya ke depan, Pimpinan Dewan lebih mengembangkannya pada berbagai bidang terutama terkait dengan bidang tugas, tanggung jawab dan fungsi sesuai hak dan kewenangan yang dimiliki lembaga ini. Dengan begitu maka kinerja dewan dalam menghasilkan peraturan-peraturan daerah dapat mengalami peningkatan yang berarti.

2. Faktor Sarana Prasarana yang tersedia.

Untuk dapat memperlancar daya kerja Pemerintah Daerah termasuk meningkatkan kinerja DPRD pada daerah-daerah yang baru dimekarkan maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup jumlah dan efisien serta praktis dalam penggunaannya. Peralatan atau sarana prasarana yang dimaksudkan tidak hanya menyangkut perangkat keras (*hardware*) tetapi juga meliputi perangkat lunak (*software*). Berbagai sarana dan prasarana dimaksud meliputi gedung/ruang; peralatan perkantoran seperti Mesin Tik, Kertas, Meja, Kursi, Almari dan sebagainya; alat-alat komunikasi dan transportasi (Mobil, Telephone, Komputer/Laptop) dan sarana transportasi baik mobil, kendaraan roda dua (Motor) maupun sarana transportasi laut. Transportasi laut disini dibutuhkan mengingat kondisi geografis Propinsi Maluku, sebagian besar wilayahnya dibatasi oleh lautan. Dengan begitu maka masyarakat pada wilayah tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh anggota DPRD sehingga berbagai aspirasi yang berkembang pada wilayah tersebut dapat terserap dan disalurkan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih dan mewakili wilayah ini.

Oleh karena itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat bertanggung jawab dalam meyalurkan aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan di daerah, maka DPRD diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia pada lembaga ini sehingga dapat di fungsikan semaksimal mungkin guna menunjang kinerja DPRD kearah tersebut.

Relevansinya tersedianya sarana prasana yang selama ini dimanfaatkan oleh lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukanya selain sebagai mitra dari pemerinrtah daerah dalam melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah didaerah, selanjutnya diajukan pertanyaan tentang apakah dengan sarana prasana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota dewan yang ada? Serta apakah dengan keterbatasan yang ada sangat memperngaruhi kinerja dewan dalam menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang aspiratif?. Dan dari pertanyaan tersebut, kemuadian mendapat tanggapan yang sama oleh informan utama bahwa:

“Perlu diakui bahwa sarana dan prasana yang tersedia sebagaimana tersebut di atas kiranya masih jauh dari memadai. Hal ini karena beratnya beban tugas dan tanggungjawab yang dimiliki lembaga ini, terutama

dalam upaya menghimpun dan menyerap atau menjaring aspirasi masyarakat hingga ke pelosok wilayah ini sehingga berbagai kebijakan atau peraturan daerah yang akan dihasilkan lebih aspiratif maka kiranya lembaga ini ke depan haruslah melakukan penambahan sejumlah kelengkapan sarana dan prasarana yang tergolong strategis seperti kelengkapan perkantoran yang lebih modern, serta sarana transportasi laut yang lebih berkualitas sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang kelancaran kerja lembaga ini. (Hasil wawancara, Oktober 2021)

Menyimak ketersediaan sarana prasarana dewan yang ada sekarang ini serta hasil wawancara yang diperoleh maka dapat ditegaskan bahwa dapat ditegaskan bahwa faktor ini turut memberikan pengaruh yang berarti bagi anggota DPRD propinsi ini dalam menunjang kinerja mereka menghasilkan berbagai peraturan-peraturan di daerah ini yang lebih aspiratif karena dengan dukungan sarana transportasi laut yang lebih memadai, anggota DPRD yang ada dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok wilayah kabupaten. Disamping itu, kelengkapan yang modern (Mobiler) juga berpengaruh positif dalam mendorong anggota dewan meningkatkan kinerja mereka.

3. Faktor Anggaran

Setiap organisasi yang terdapat dalam satu negara, apakah organisasi pemerintah atau organisasi niaga, dan bahkan organisasi sosial sekalipun, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara, bangsa dan masyarakat yang bersangkutan. Berbagai organisasi di lingkungan pemerintahan menciptakan dan bekerja untuk mengabdikan kepada kepentingan umum. Dalam kaitan ini, setiap organisasi selalu merupakan subsistem dari negara, bangsa dan masyarakat sebagai keseluruhan (Siagian, 1988). Oleh karena berbagai organisasi merupakan bagian integral dari masyarakat sebagai keseluruhan, maka logis apabila dikatakan bahwa nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang terdapat dan berlaku di dalam masyarakat sebagai keseluruhan.

Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan bagian dari Organisasi pemerintahan di daerah, ditinjau dari konteks administrasi negara, mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum pemerintahan daerah dan oleh pemerintah daerah (eksekutif) kemudian mengimplementasikan atau menerapkan kebijaksanaan umum dan tidak ada orientasi mencari untung. Hal ini sesuai dengan tugas administrasi negara yang bersifat memberi pelayanan kepada umum, berusaha memenuhi kepentingan-kepentingan umum (Suganda, 1989).

Dalam rumusan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersirat ada suatu korelasi dengan perannya yaitu untuk mendapatkan suatu aspirasi dari masyarakat dengan tepat, maka DPRD harus mampu menjaring aspirasi tersebut yang betul-betul dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hendaknya dikelola bersama-sama oleh eksekutif dan legislative beserta unsur-unsur lainnya. Disini, pemerintah daerah harus berbagi kekuasaan kesamping dengan DPR dan berbagi peran kebawah dengan masyarakat. Karena DPRD dilahirkan sebagai institusi demokrasi perwakilan maka posisi DPRD adalah sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah secara ideal harus dibingkai dengan kerangka demokrasi.

Oleh karena itu, maka dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab lembaga legislative, diperlukan sejumlah anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan sebagai konsekwensi dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga kinerja yang dicapai baik individu, kelompok maupun institusi dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pemanfaatan jumlah anggaran tersebut untuk menghasilkan sebuah peraturan daerah kiranya cukup wajar dan relevan. Hal ini sebagaimana ditanggapi oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD lewat hasil wawancara dimana secara tegas mengatakan bahwa:

“Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari pihak Eksekutif maupun pihak Legislatif akan melalui pembahasan di DPRD. Jika usulan Peraturan Daerah berasal dari pihak Eksekutif maka yang akan melakukan pekerjaan persiapan adalah pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis lainnya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tersusun maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rancangan tersebut kepada DPRD. Rancangan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar Kepala Daerah. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah akan ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Eksekutif kepada pimpinan DPRD itu dijadwalkan untuk dibahas lebih lanjut. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, adapun tahapan pembicaraan mengenai pembahasan rancangan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap. Tahap pembicaraan yaitu tahap I, II, III dan IV. Dengan begitu, akan memakan waktu yang cukup lama sehingga tentunya akan berimplikasi pula pada anggaran yang akan dipergunakan untuk pembiayaan proses tersebut”.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua DPRD setempat bahwa

.....” Setelah adanya Reformasi ini hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah telah melalui tahapan I, II, III, IV yang diwarnai dengan perdebatan dan argumentasi yang sengit. Tidak lagi hanya menerima begitu saja Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Eksekutif tetapi di bahas dan diteliti sampai-sampai dengan titik komanya diperhatikan (Hasil wawancara, Oktober 2021)

Menyimak perjalanan waktu yang cukup panjang dalam proses pengusulan hingga penetapan sebuah peraturan daerah maka kiranya tidak berlebihan dikatakan bahwa faktor dukungan anggaran juga termasuk salah satu faktor yang turut berpengaruh pada kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan anggota DPRD di beberapa daerah saat ini, nampaknya menjadi kesenjangan antara kompetensi kritis yang harus dimiliki dengan

persyaratan yang harus dikuasai sebagai anggota Legislatif, yaitu kaitan dengan visi, misi, wawasan serta pengetahuan konsepsi dan teknis bidang tugas kelegislatifannya. Dalam performennya tidak jarang argumen-argumen yang dikemukakan kurang logis dan tidak didukung landasan data secara orientasi kedepan. Dengan demikian optimalisasi peran DPRD sangat tergantung pada kinerja anggota DPRD. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran baru yang bersifat terobosan dan progresif agar dapat memberikan solusi yang tuntas dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak memberikan implikasi buruk yang lebih luas terhadap eksistensi penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan juga pada masa mendatang.

Dari perpektif di atas, serta memperhatikan secara khusus hasil pembahasan dan kajian penulis, dapat disimpulkan bahwa DPRD Propinsi Maluku hingga saat ini telah menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dalam menghasilkan peraturan daerah insiatif. Meskipun secara umum dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang diperoleh oleh anggota Dewan belum cukup memadai dalam penunjang pelaksanaan tugasnya menampung/mengkomodir suara rakyat. Selain itu, jika dilihat dari tujuan organisasi DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan fungsinya terutama terkait fungsi pembuatan peraturan daerah terlihat cukup efektif sekalipun dengan konsekuensi anggarannya yang cukup besar.

B. Saran

Saran untuk perbaikan kedepan dapat dilakukan antara lain :

1. Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Legislatif Daerah khususnya kinerja DPRD, ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Faktor Sarana Prasarana dan Faktor Dukungan Anggaran perlu diadakan yakni :
 - a. Pengenalan dan orientasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD melalui pelatihan/kursus sehingga mereka benar-benar memahami dan mengerti terhadap fungsinya dan Peraturan Tata Tertib DPRD yang ada selaku lembaga perwakilan masyarakat daerah. Khususnya pelaksanaan fungsi peningkatan kemampuan dalam pembuatan Peraturan Daerah dan memberikan respon serta menampung aspirasi masyarakat yang berkembang.
 - b. Anggota Legislatif dapat menyelenggarakan kerja sama dengan institusi-institusi diluar DPRD yang memungkinkan anggota Legislatif lokal mengkaji dengan seksama masalah yang dihadapi dan kapasitas yang dimiliki. Dari proses ini diharapkan muncul semacam kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dalam kinerjanya dan sekaligus pemahaman mengenai segi-segi yang hendak ditingkatkan, khususnya peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya.
 - c. Pemerintah Daerah, dalam jangka panjang dan juga dalam rangka pengembangan kualitas SDM anggota legislatif daerah, adalah tugas partai politik sebagai institusi yang sangat berkepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga perwakilan rakyat daerah, untuk melakukan proses rekrutmen anggota secara selektif dan pembinaannya secara baik untuk meningkatkan peran dan kelangsungan hidup partai dimasa depan.

- d. Meningkatkan akses masyarakat pada lembaga legislatif lokal, sehingga anggota legislatif terdorong untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pada sisi lain akan mengupayakan peningkatan kapasitas individu masing-masing. Kedekatan lembaga legislatif akan meningkatkan pemahaman serta obsesi anggota legislatif terhadap problem-problem masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipikirkan pentingnya pembentukan pusat pelayanan informasi bagi DPRD, sehingga memudahkan anggota Dewan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, dimana keanggotannya bisa diambil dari lembaga Perguruan Tinggi, LSM dan masyarakat non partisan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, 2009. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta.
- , 1991. *Hubungan Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Tarsito Bandung.
- B.N. Marbun, 2009. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bernardin, Jhon, and Russel, E. A. Joyce, 1998, *Human Resource Management : An Experiential Approach*.
- Josef Riwo Kaho, 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* cetakan ke VII, PT. Raju Grafinda Persada, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cetakan ke II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 2009. *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan Dan Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias, T, 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan*, 20 Mei 1995, Yogyakarta, MAP-UGM.
- Krisna dan Umbu, 2000. *Otonomi Daerah, Perkembangan Daerah dan Pelaksanaannya*. PT citra aditya bakti, bandung.
- Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Prawirosentono, Suyudi, 1992, *Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, BPFE, Yogyakarta.
- Riswandha Imawan, *Makalah Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan*
-----, *Makalah Pemilu Sebagai sarana Demokratisasi Politik di Indonesia*
- Saragih, Panglima, J, 1996, "Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah", *Perencanaan Pembangunan*, No, 6 : 41.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.

Syaukani HR dan Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2004. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, cetakan ke VI, pustaka pelajar, Yogyakarta.